KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 *(Hunting)*

GERMAS

Nomor : PR.01.05/I/3938/2020 Oktober 2020
Hal : Pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun Anggaran 2021

Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

Sehubungan dengan surat Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro nomor PR.04.01/II.1/15627/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan telah ditetapkannya rincian Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021 melalui surat Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor PR.04.01/1/3750/2020 tanggal 7 Oktober 2020 maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Program kerja serta Rencana Bisnis dan Anggaran RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun Anggaran 2021, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

 a. Proyeksi Pendapatan
 Pendapatan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro per 31 Desember 2021 dianggarkan sebesar Rp 317.229.549.000,- (tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

 Rincian proyeksi pendapatan meliputi:
 1) Pendapatan Operasional Rumah Sakit Rp 250.000.000.000,-
 2) Pendapatan Rupiah Murni Rp 67.229.549.000,-

 b. Proyeksi Belanja
 Belanja RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro per 31 Desember 2021 dianggarkan sebesar Rp 317.229.549.000,- (tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

 Rincian proyeksi belanja meliputi:
 1) Belanja Operasional Rp 261.306.877.000,-
 2) Belanja Modal Rp 55.922.672.000,-

 c. Rencana Investasi
 Investasi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro per 31 Desember 2021 dianggarkan sebesar Rp 55.922.672.000,- (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

 Rincian rencana investasi meliputi:
 1) Rupiah Murni Rp 4.000.000.000,-
 2) PNBP/BLU Rp 51.922.672.000,-

2. Memberikan kuasa kepada Direksi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro untuk melaksanakan Rencana Bisnis dan Anggaran tersebut pada butir persetujuan a, b, dan c sebagai landasan kerja dan pengelolaan rumah sakit Tahun Anggaran 2021, dengan ambang batas 16%.

3. Dalam melaksanakan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 a. Rencana Bisnis dan Anggaran ini merupakan pedoman untuk menjalankan kegiatan usaha Tahun Anggaran 2021, sehingga harus dilaksanakan secara disiplin. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran/biaya.

 b. Rencana Bisnis dan Anggaran agar dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran dan pelaksanaannya agar dilaporkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Menteri Keuangan

 c. Anggaran pendapatan rumah sakit merupakan target yang harus diupayakan semaksimal mungkin oleh rumah sakit, sedangkan anggaran biaya rumah sakit khususnya biaya pegawai, biaya umum dan administrasi agar dapat ditekan seminimal mungkin.

 d. Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK Nomor 5/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.

 e. Pergeseran-pergeseran belanja modal (investasi) yang dananya bersumber dari APBN agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 f. Direksi harus mengawasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya rumah sakit untuk menghindari terjadinya *fraud* dalam pelaksanaan klaim INA-CBGs.

 g. Direksi diminta untuk melakukan monitoring dan pengendalian kegiatan usaha secara efisien dan efektif serta melaporkan secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.

 h. Dewan Pengawas diminta untuk memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2020, serta menjalankan fungsi lainnya sesuai dengan Permenkes nomor 10 tahun 2015 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Hasil Evaluasi tersebut agar disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

4. Lain-lain:

 a. Direksi agar senantiasa melakukan pembenahan organisasi maupun sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi yang semakin menuntut rumah sakit lebih professional dengan melakukan pembinaan dan pelatihan secara lebih terarah serta melakukan penempatan SDM pada tempat/jabatan yang sesuai dengan keahliannya, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan perkembangan usaha rumah sakit.

 b. Direksi agar meningkatkan pencapaian operasional rumah sakit dengan mengoptimalkan simber daya yang dimiliki oleh rumah sakit, khususnya kemitraan direksi dan profesionalisme medis.

c. Direksi agar meningkatkan efisiensi dengan melakukan optimalisasi fungsi *revenue center*, sehingga *cost recovery* juga ikut meningkat.

d. Direksi agar melaksanakan investasi secara selektif dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi keuangan rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Di dalam pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, rumah sakit diminta untuk membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja berdasarkan sistem akuntansi rumah sakit yang berlaku.

f. Direksi agar berupaya meningkatkan mutu pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dan mengupayakan untuk mencapai standar internasional.

g. Rencana Bisnis Anggaran ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2021.

h. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dari Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2021 merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Demikian agar dilaksanakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP 196205231989031001

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang bersangkutan